



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengelola kekayaan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
- b. bahwa pengelolaan kekayaan daerah dimaksud guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan perekonomian;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah ‘Kajen Berkah Investama’, dan guna pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah ‘Kajen Berkah Investama’, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal Daerah Kabupaten Pekalongan kepada Badan Usaha Milik Daerah;

- d. bahwa sesuai Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
7. Penyertaan modal daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
8. Modal dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
9. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar atau modal yang ditentukan.
10. Asset Management Unit yang selanjutnya disingkat AMU adalah unit yang membantu manajemen dalam mengelola asset dan mengembangkan perencanaan yang terkait meningkatkan efektifitas asset perusahaan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

BUMD yang mendapatkan penyertaan modal daerah meliputi:

- a. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT. Bank Jateng);
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Pekalongan (PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan);
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (PT. BPR BKK Jateng);
 - d. Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan (Perumda Air Minum “Tirta Kajen”);
 - e. Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PT. Jamkrida Jateng);
 - f. Perusahaan Umum Daerah Kajen Berkah Investama (Perumda Kajen Berkah Investama); dan
 - g. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT PRPP Jawa Tengah).
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran modal dasar yang telah ditempatkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat pendirian perusahaan di masing-masing BUMD sebagai berikut:

- a. PT. Bank Jateng sebesar Rp719.000.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta rupiah);
 - b. PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp3.480.000.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebesar Rp6.471.675.296,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah); dan
 - e. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Modal disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2021, adalah sebesar Rp57.601.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT. Bank Jateng sebesar Rp30.281.000.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);
 - b. PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp8.770.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - c. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
- (3) Jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebesar Rp69.641.675.296,00 (enam puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT. Bank Jateng sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah);

- b. PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp3.920.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - d. Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebesar Rp22.471.675.296,00 (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)
 - e. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal yang akan ditambahkan kepada BUMD mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, adalah sebesar Rp161.453.095.920 (seratus enam puluh satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT. Bank Jateng sebesar Rp39.750.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp36.750.000.000,00 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Kabupaten Pekalongan sebesar Rp7.953.095.920,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - d. Perumda Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

- e. PT Jamkrida Jawa Tengah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah); dan
 - f. Perumda “Kajen Berkah Investama” sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Sehingga Jumlah Modal disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD setelah ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. PT. Bank Jateng sebesar Rp70.750.000.000,00 (tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah);
 - c. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Kabupaten Pekalongan sebesar Rp11.873.095.920 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - d. Perumda Air Minum “Tirta Kajen” sebesar Rp72.471.675.296,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. PT Jamkrida Jawa Tengah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah); dan
 - f. Perumda “Kajen Berkah Investama” sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Penambahan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dibebankan pada APBD Kabupaten Pekalongan terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Besaran modal yang sudah disetorkan Daerah kepada BUMD dan Road Map penyertaan modal pertahun kepada BUMD tahun 2022 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 14 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-320/2021)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH.

A. BESARAN MODAL YANG SUDAH DISETORKAN DAERAH KEPADA BUMD.

NO	BUMD	Modal disetor saat Pendirian	Penambahan Modal s.d tahun 2021	Jumlah Modal disetor saat Pendirian dan Penambahan Modal s.d tahun 2021	Besaran Modal yang akan ditambahkan Tahun 2022-2026	Total Penyertaan Modal Daerah s.d tahun 2026
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5+6)
1	PT. BANK JATENG	719.000.000	30.281.000.000	31.000.000.000	39.750.000.000	70.750.000.000
2	PT. BPR BKK KAB. PEKALONGAN (Perseroda)	3.480.000.000	8.770.000.000	12.250.000.000	36.750.000.000	49.000.000.000
3	PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)	1.370.000.000	2.550.000.000	3.920.000.000	7.953.095.920	11.873.095.920
4	Perumda Air Minum "Tirta Kajen"	6.471.675.296	16.000.000.000	22.471.675.296	50.000.000.000	72.471.675.296
5	PT. Jamkrida Jawa Tengah (Perseroda)	-	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
6	Perumda "Kajen Berkah Investama"	-	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000
7	PT PRPP Jawa Tengah	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000
	Jumlah	12.240.675.296	57.601.000.000	69.841.675.296	161.453.095.920	231.094.771.216

B. ROAD MAP PENYERTAAN MODAL PERTAHUN KEPADA BUMD TAHUN 2022 – 2026.

NO	BUMD	Besaran Modal yang akan ditambahkan Tahun 2022-2026	Modal disetor Tahun 2022	Modal disetor Tahun 2023	Modal disetor Tahun 2024	Modal disetor Tahun 2025	Modal disetor Tahun 2026
1	PT. BANK JATENG	39.750.000.000	-	9.750.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2	PT. BPR BKK KAB. PEKALONGAN (Perseroda)	36.750.000.000	-	6.000.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000	12.750.000.000
3	PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)	7.953.095.920	-	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.953.095.920
4	Perumda Air Minum “Tirta Kajen”	50.000.000.000	9.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000
5	PT. Jamkrida Jawa Tengah (Perseroda)	2.000.000.000	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
6	Perumda “Kajen Berkah Investama”	25.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	8.000.000.000
7	PT PRPP Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	161.453.095.920	10.000.000.000	32.250.000.000	35.500.000.000	38.500.000.000	45.203.095.920

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 14 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005